



**PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PUTUSAN  
*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA KEWARISAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Ma'unah Widyah Wardah

22001021177

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**

## ABSTRACT

*A lawsuit that is declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) is a lawsuit that formally does not meet the requirements, as stated in the Religious Court case decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. The problem faced is: What caused the lawsuit in case decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra not to be accepted? And what are the judges' legal considerations in the Niet Ontvankelijke Verklaard regarding inheritance cases (Judge's Decision Study Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)? The research method used is normative juridical research. From the results of the research above, it can be concluded that the Praya Religious Court Decision Number 878/Pdt.G/2020/PA.Pra which states that the Plaintiff's claim cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard) is because the plaintiff's claim is obscure libel. This resulted in the plaintiff's claim being unclear, resulting in formal defects in it.*

**Keywords:** Niet Ontvankelijke Verklaard, Case Study, inheritance

## ABSTRAK

Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah gugatan yang secara formil tidak memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Permasalahan yang dihadapi adalah : Apa yang penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra? Dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan penggugat kabur (*obscure libel*) Hal ini mengakibatkan gugatan penggugat tidak jelas sehingga menimbulkan cacat formil didalamnya.

**Kata Kunci:** Niet Ontvankelijke Verklaard, Studi Kasus, Kewarisan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa awal masuknya Islam di Indonesia sebenarnya masalah kewarisan sudah ada. Yang pada awalnya sistem pembagian dan kebijakan Masalah Kewarisan Islam di Indonesia pada masa itu hanya di pegang oleh pemuka agama saja, yang saat ini perkara waris masuk pada kewenangan Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Masalah dalam Kewarisan sudah menjadi sengketa yang paling responsif bagi masyarakat terutama dalam lingkup kekeluargaan, dimana dalam kewarisan menimbulkan persoalan antara sesama saudara dalam kekeluargaan yang dimana secara hukum Islam mereka berhak mendapatkan warisan ataupun tidak. Yang dimana dalam hal kelaziman dengan keinginan sudah bertolak belakang atas segala sesuatu kewarisan yang berlandaskan hukum yang ada.<sup>2</sup>

Permasalahan dalam hidup yang menimbulkan kekacauan dalam keluarga adalah masalah kewarisan. Yang dimana permasalahan perdata ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa waris Islam. Dalam masalah sengketa kewarisan ini tidaklah menyelesaikan main hakim sendiri, dalam arti lain tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan karena masalah kewarisan ini merupakan salah satu pokok sensitif dalam perkara waris, terutama yang bermasalah dalam ruang lingkup keluarga, oleh karena itu akan lebih baiknya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Dalam perkara ini dapat diselesaikan ke pengadilan guna memperoleh penyelesaian secara adil tanpa ada satupun hak perdatanya merasa dirugikan.<sup>3</sup>

Hidup dalam bermasyarakat merupakan suatu pembelajaran dalam kehidupan, adakalanya hidup bersama keluarga maupun berdampingan dengan keluarga. Dapat

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 15

<sup>3</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 1

disimpulkan bahwasannya hubungan dalam bermasyarakat dari pihak satu dengan yang lainnya tidaklah sama, dalam artian tidak semua orang berperilaku baik dan tidak semua orang berperilaku semena-mena. Mempunyai ikatan hubungan baik antar sesama merupakan garis dasar dalam kekeluargaan, yang dimana mereka sama-sama beretika baik dalam bermasyarakat. oleh karena itu kemungkinannya jika hubungannya baik dan dalam hubungan terdapat timbulnya suatu masalah maka dalam menyelesaikan suatu perkara hukum dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara perdamaian di luar persidangan.<sup>4</sup>

Hal ini terdapat dalam suatu gugatan apabila seseorang yang merasa haknya di rampas oleh pihak lain, hak tersebut tidaklah mudah untuk ditarik kembali. Agar dapat diketahui suatu hak tersebut milik siapa, maka dibutuhkan dalam suatu keputusan pengadilan. Perkara yang disengketakan tersebut dapat di eksekusi dari keputusan Hakim. Terdapat beberapa istilah dalam perkara ini yakni, penggugat, tergugat dan turut tergugat. Perkara yang di dalamnya tidak adanya sengketa, namun penetapan dalam pengajuan atas pengadilan suatu perkara tersebut telah diajukan, hal ini merupakan istilah dari perkara permohonan. Semua ahli waris telah sepakat atas perkara waris yang dimana ketetapan maupun ketentuan pembagiannya di putuskan oleh Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Untuk membuat suatu gugatan penggugat harus datang ke pengadilan, bilamana mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan. Gugatan mempunyai istilah yakni tuntutan yang diajukan oleh penggugat berupa hak seseorang kepada tergugat melalui pengadilan. Dalam gugatan bisa saja dilakukan dengan dua cara yakni secara lisan maupun tertulis. Dilingkungan pengadilan negeri dan pengadilan agama sering kali terdapat dua masalah

---

<sup>4</sup> Sarwono, *Hukum Acara Pedata dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 10.

yang terjadi di lingkungan, antara lain permohonan dan masalah gugatan. Mempunyai kepentingan hukum yang cukup jelas dan tidak kabur adalah salah satu syarat dari sebuah gugatan. Akan tetapi, jika suatu gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup bukan berarti gugatan tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan. Dalam hal ini masih bergantung pada pembuktian yang ada. Terdapat batasan-batasan alasan perceraian dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan yakni diperbolehkan maupun dapat diterima dipengadilan, sangat penting dalam gugatan yang telah diajukan telah diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Beberapa gugatan yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama kepada pihak yang berperkara diantaranya, gugatan diterima, gugatan di tolak dan gugatan diperbaiki.<sup>6</sup>

Apabila majelis hakim memutuskan suatu perkara dalam fakta-fakta hukum yang ada, dimana suatu gugatan gugur atau gugatan tersebut tidak dapat diterima dalam proses persidangan, maka dari situlah di dalam gugatan terdapat cacat formil, seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan di luar prematur, gugatan error in persona, gugatan obscur libel, gugatan daluwarsa, gugatan diluar kompetensi.<sup>7</sup>

Dalam hukum acara perdata terdapat istilah gugatan ditolak yakni gugatan tidak dapat diterima. Gugatan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima oleh hakim dikarenakan gugatan tidak serdasarkan hukum, didalam gugatan terdapat cacat formil, dalam artian dalam suatu peristiwa terdapat dasar tuntutan dan dimana tidak membenarkan tuntutan yang ada. Dalam pengertian putusan ini bermaksud untuk menolak gugatan diluar pokok perkara. Dapat disimpulkan bahwa paparan diatas penggugat masih mempunyai kesempatan dalam mengajukan kembali gugatan atau dapat mengajukan banding.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 11

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 12



Berikut suatu gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima antara lain: 1) suatu gugatan dinyatakan tidak berlandaskan pada hukum. Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka salah satunya yaitu tidak berlandaskan dengan hukum. 2) tidak adanya relevansi dalam gugatan secara langsung yang pada diri penggugat. 3) gugatan kabur, yang dimana di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan sehingga menimbulkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*obscure libel*). 4) gugatan masih prematur, gugatan yang didalamnya mengandung cacat formil yang dimana ketentuan undang-undang belum terpenuhi sehingga mengakibatkan amar putusan NO (gugatan tidak dapat diterima). 5) gugatan *Ne bis In Idem*, dimana gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sudah sempat diputus oleh pengadilan dan obyek perkara yang sama, serta pihak yang bersengketa sama. 6) gugatan yang terjadi pada salah alamat (*error in persona*). 7) daluwarsa atau gugatan telah lampau batas waktu yang ditentukan. 8) pengadilan tidak berwenang dalam mengadili suatu perkara.<sup>9</sup>

Memeriksa dan mengadili perkara merupakan tugas dan wewenang hakim dalam persidangan. Sengketa yang telah diajukan akan di proses dan hakim akan memutuskan putusannya di pengadilan. Akan menimbulkan akibat hukum bilamana putusan hakim tersebut, yaitu pemeriksaan persidangan dari awal hingga akhir merupakan peran hakim munculnya sengketa dikemudian dimana menjelaskan tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dimana para pihak telah terikat dengan sebuah putusan hakim. Dalam hal ini peradilan umum yakni gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang dimana kemudian para pihak yang bersengketa akan mengajukan tuntutan hak maupun gugatannya melalui badan peradilan. Untuk mengajukan suatu gugatan dalam inisiatif dapat diserahkan sepenuhnya kepada setiap pihak atau badan hukum yang

---

<sup>9</sup> Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 299–302.

dimana mempunyai kepentingan hukum yakni "*legitima persona in standi*".<sup>10</sup> Tidak ada hakim bilamana tidak adanya suatu tuntutan atas hak penuntutan, yakni tugas hakim hanyalah menunggu datangnya suatu tuntutan hak yang diajukan kepadanya dan yang mengajukan suatu tuntutan hak adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang jelas. Hal ini pengajuan gugatan dapat diaturl dalam Pasal 118 ayat (1) Het Herziene *Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia* S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura (selanjutnya disingkat HIR), adapun pengajuan gugatan secara lisan bagi mereka yang buta huruf telah diatur dalam Pasal 120 HIR.<sup>11</sup>

Bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatannya ke pengadilan maka, ia harus teliti dalam penyusunan maupun perumusan surat-suratnya. Hal ini salah satu untuk memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik guna memenuhi persyaratan formil ketika mengajukan suatu gugatan ke pengadilan dan beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Suatu gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tersebut mengandung cacat formil tidak tersusunnya secara sistematis yang dimana dapat menyebabkan tidak dapat diterima di depan muka pengadilan. Adapun macam-macam putusan pengadilan, antara lain, dalam Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Adanya sifat negatif dalam putusan akhir yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima hal ini disebut dengan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Tresna, *Komentar HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 99.

<sup>11</sup> Ibid, hlm 99

<sup>12</sup> Ibid, hlm 302

Adapun putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima disebut dengan putusan NO. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang dimana mengandung cacat formil di dalamnya. Salah satu sebab dari tidak dapat diterimanya suatu gugatan juga terdapat pada tangkisan bantahan dari pihak tergugat. Dijadikannya pertimbangan oleh majelis hakim guna memutuskan putusan yang tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan Eksepsi yakni pihak penggugat mengajukan tangkisan atau bantahan.<sup>13</sup> Terdapat dua jenis eksepsi dalam eksepsi yaitu, *eksepsi prosesual* merupakan berkenaan dengan syarat formil gugatan, dan *eksepsi materiil* merupakan eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materiil.<sup>14</sup> Sebagaimana tujuan dalam pokok pengajuan eksepsi tangkisan atau bantahan yakni agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.<sup>15</sup>

Pada perkara perdata dalam putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra bermula adanya hubungan keluarga yang dimana RANIM alias AMAQ OPE (Pewaris) pada tahun +1960 begitu juga kedua orang tuanya, dan semasa hidupnya RANIM Alias AMAQ OPE menikah satu kali dengan INAQ OPE juga telah meninggal dunia pada tahun +1962. Yang kemudian AMAQ OPE (Pewaris) dengan INAQ OPE hanya mempunyai 2 orang anak laki yaitu ATIH Alias AMAQ SINASIH Bin RANIM Alias AMAQ OPE dan ASIH Alias AMAQ RIASIH Bin RANIM Alias AMAQ OPE.

ATIH Alias AMAQ SINASIH Bin RANIM Alias AMAQ OPE telah meninggal dunia pada tahun +1970, semasa hidupnya menikah 1 kali dengan INAQ SINASIH, INAQ SINASIH

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 418.

<sup>14</sup> Syahrani Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 77–78.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 418



meninggal dunia pada tahun +1973 dan punya 1 orang anak perempuan, namanya : SINASIH Alias INAQ NAM Binti ATIH alias AMAQ SINASIH.

Kemudian SINASIH Alias INAQ NAM semasa hidupnya menikah 2 kali, dengan suami pertama bernama AMAQ NAM, cerai hidup, punya anak laki-laki 1 orang bernama NAM Alias AMAQ CIRIN Bin AMAQ NAM (P1). SINASIH Alias INAQ NAM dengan suami kedua bernama AMAQ ATIM cerai mati, dan AMAQ ATIM meninggal dunia tahun +1975 dan SINASIH Alias INAQ NAM meninggal dunia +1977, punya anak laki-laki 3 orang yaitu: SINTEK Alias AMAQ JONI Bin AMAQ ATIM (P2), MUHAMMAD KASIMUDIN Alias AMAQ ADI Bin AMAQ ATIM (P3), dan SAHIRUDIN Alias AMAQ SUMARNI Bin AMAQ ATIM (P4).

ASIH Alias AMAQ RIASIH Bin RANIM Alias AMAQ OPE meninggal dunia tahun +1983, semasa hidupnya menikah sekali dengan INAQ RIASIH dan INAQ RIASIH meninggal dunia pada tahun +1978 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki yaitu: AMAQ IDEP Bin ASIH (almarhum) dan H.ARIS Bin ASIH (T1).

Yang dimana AMAQ IDEP Bin ASIH meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya menikah dengan INAQ IDEP, dan INAQ IDEP meninggal dunia tahun 2019 dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu: SADEP Bin AMAQ IDEP (T3), TAREP Alias AMAQ ERNA Bin AMAQ IDEP (T4), dan LANEM binti AMAQ IDEP (TT1).

Bahwa Almarhum RANIM alias AMAQ OPE selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, ia juga meninggalkan Harta Warisan berupa:

1. Sebidang tanah sawah seluas +340 Ha (3 hektar 40 are) terletak di Dusun Embung Waru Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara: Tanah sawah Amaq Irah, Amaq Nim dan Amaq Har;
  - b. Sebelah selatan: Tanah Sawah Amaq Gayok; - Sebelah Timur : Parit;
  - c. Sebelah barat: Sawah Amaq Miyar, Sawah Amaq Rum;

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS (T1), SADEP (T3), TAREP Alias AMAQ ERNA (T4) dan sebagainya pula dikuasai oleh orang yang bukan ahli waris yaitu H. RUSNI (TT30), SUKARNO Alias AMAQ OGIK (TT31), RANO KARNO (TT32), dan NURTAD (TT33) tanpa alasan hukum yang jelas

2. Sebidang tanah sawah seluas +122,5 Ha. (1 hektar 22,5 are) terletak di Dusun Dasan Lemo Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Tanah sawah H. Rukaye;
  - b. Sebelah Selatan : Tanah Sawah Uji;
  - c. Sebelah Timur : Sawah Amaq Mun;
  - d. Sebelah Barat : Sawah Amaq Minelah dan Parit;

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS (T1), SADEP (T3) dan TAREP Alias AMAQ ERNA (T4);

3. Sebidang tanah sawah +0,45 Ha. (+45 are), sekarang diatas tanah tersebut sudah menjadi tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sejagat Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara: Tanah sawah Amaq Tine
  - b. Sebelah Selatan: Sungai
  - c. Sebelah Timur : SDN I Berangah dan Jalan Raya;
  - d. Sebelah Barat: Sawah Amaq Lamin;

Obyek tersebut dikuasai oleh orang yang bukan ahli waris yaitu : AMAQ EKA (TT23), SERUN (TT24) dan AMAQ AGUNG (TT34) tanpa alasan hukum yang jelas;

4. Sebidang tanah pekarangan +0,775 Ha. (+77,5 are) yang terletak di Dusun Sejagat Desa Persiapan Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara: Tanah pekarangan Amaq Seneng;
  - b. Sebelah Selatan: Tanah pekarangan Alm. H. Sukron;
  - c. Sebelah Timur: Tanah pekarangan Haji Abdul Majid;
  - d. Sebelah Barat: Jalan raya;

Di atas Obyek tersebut berdiri rumah mewah milik SENENG ARIS Bin H. ARIS (T2) dan sebagian juga dijual oleh H. ARIS (T1) kepada Para Turut Tergugat (TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12, TT13, TT14, TT15, TT16, TT17, TT18, TT19, TT20, TT21, TT24, TT25, TT26, TT27, TT28, TT34), yang kesemuanya telah membangun rumah di atas tanah tersebut tanpa alasan hukum yang jelas;

5. Sebidang tanah sawah seluas +177 Ha (1 hektar 77 are) terletak di Dusun Jongkor Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas–batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara: Tanah sawah Amaq Maryam;
  - b. Sebelah Selatan: Tanah sawah Alm. H. Abdul Majid;
  - c. Sebelah Timur : Sawah Almarhum Amaq Irah;
  - d. Sebelah Barat: Tanah Sawah H. Arfah Alias H. Agus

Obyek tersebut dikuasai oleh H. ARIS (T1) seluas 1 hektar, sedangkan 77 are dikuasai oleh ANTRI Alias AMAQ ENDRI (TT2), dan penguasaan oleh TT2 terhadap obyek tersebut tanpa alasan hukum yang jelas;

Dalam hal ini menyimpulkan bahwasannya semua Harta peninggalan Ranim alias Amaq Ope belum terbagi kepada semua ahli warisnya yang berhak dan dinyatakan bahwa

turut tergugat 2 sampai dengan turut tergugat 34 adalah bukan ahli waris dari pewaris akan tetapi ikut menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan Ranim alias Amaq Ope tanpa alasan hukum yang jelas. Dalam hal ini, bilamana obyek sengketa tersebut telah dijual maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat ke hadapan pengadilan, dengan demikian tergugat menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa isi gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptie Obscur Libel*). penggugat mendalilkan dalam posita angka 11, 12, 13 dan 14 gugatan Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita ke Sembilan (9) poin 9.1 sekarang dikuasai oleh keturunan alm. Haji Zaini yaitu istrinya (Tergugat 2), Menantu dan cucu-cucunya (Tergugat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) dan Hajah Roaini (Tergugat 1), Haji Sudirman (Tergugat 4), Muhamad Is (Tergugat 6). Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas obyek mana yang dikuasai oleh Tergugat 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 serta berapa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing pihak, termasuk Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari masing-masing objek tanah sengketa yang dikuasai oleh 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) dan Hajah Roaini (Tergugat 1), Haji Sudirman (Tergugat 4), Muhamad Is (Tergugat 6).

Gugatan penggugat tidak menyebut dengan jelas siapa sebenarnya sebagai pewaris? Kapan pewaris meninggal dan apakah orang tua pewaris sudah meninggal atau masih hidup? Hal ini penting diuraikan dalam gugatan mal waris, apabila tidak jelas maka menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil; Bahwa dengan adanya ketidakjelasan penguasaan objek sengketa serta ketidakjelasan pewaris dan kekeliruan luas dan batas-batas obyek yang didalilkan oleh PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya apabila menurut hukum gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Maka demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis tertarik meneliti terhadap sejauh mana terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan oleh penggugat/terbanding dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra).

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai suatu gugatan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata terutama dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai sumber referensi bagi semua pihak yang ini mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

## 2. Secara Praktis

### a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian bagi masyarakat mengenai penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra.

### b) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk penegak hukum agar dapat membuat kebijakan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dibidang hukum acara perdata.

### c) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam dibidang yang sama.

## E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama atas Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Kewarisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)." adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku buku, majalah ilmiah, jurnal,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus kajiannya adalah membahas kajian menurut Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

No	PROFIL	JUDUL
1.	I GUSTI AGUNG KETUT BAGUS WIRA ADI PUTRA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA, DENPASAR BALI, TAHUN 2020.	GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM GUGATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG
<b>ISU HUKUM</b>		
Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan yang tidak dapat diterima dalam perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Bdg?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
Putusan perkara yang diteliti ini adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat didalamnya mendalilkan bahwa antara kedua pihak terakhir melakukan hubungan suami isteri dalam masa persidangannya sebanyak satu kali pada hari Senin Tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 11 siang di warung tempat usaha bersama. Sejak terjadinya hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat tersebut tergugat sampai sekarang belum haid dan diakui secara benar oleh pihak penggugat dan tergugat. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, jelas dan nyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang dapat menghapus dalil gugatannya tersebut. Gugatan tersebut tidak dapat diterima karena faktor obscur libel dimana dalil gugatan yang diajukan penggugat kepada Majelis Hakim tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau bisa disebut tidak rinci dan penggugat telah lalai, tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun Posita dan Petitumnya yang secara jelas membuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya kabur dan tidak dapat diterima. Dimana dalam masa persidangannya antara kedua pihak suami isteri sempat melaksanakan hubungan suami isteri dan diakui secara benar oleh kedua belah pihak. Karena inilah Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dapat menghapus dalil gugatan penggugat, maka gugatan		

	tersebut gugur karena tidak berdasarkan hukum. Oleh karena alasan diatas gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).	
	<b>PERSAMAAN</b>	Metode Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif
	<b>PERBEDAAN</b>	I Gusti Agung cenderung membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan cerai sedangkan penulis juga membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara gugatan hak waris
	<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap suatu putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam perkara gugatan cerai.

No	PROFIL	JUDUL
2	JORDAN MARCIANO MAKALEW, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS UNSRAT, TAHUN 2023	ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAHDALAM HUKUM ACARA PERDATA
<b>ISU HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata?</li> <li>2. Apa langkah hukum menghadapi putusan No. dalam hukum acara perdata?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvanelijke verklaard oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan ulang dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding. Sejauh ini belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang kapan gugatan baru atas putusan niet ontvanelijke verklaard (NO) tersebut dapat diajukan</li> </ol>		

	<p>ulang. Akibatnya, pada tataran praktik, gugatan baru tersebut dapat diajukan kapan pun; tidak ada batas waktu; baik sebelum putusan NO tersebut berkekuatan hukum tetap, maupun setelah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>2. Sejauh ini masyarakat awam yang kurang mengerti persoalan hukum sering menanggapi bahwa putusan NO yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada suatu perkara perdata yang dalam hal ini atau contoh yang bisa diberikan adalah putusan NO yang di terima Yosep Rarun pada sengketa tanah yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adalah suatu kekalahan sehingga masyarakat di desa berpikir bahwa si tergugatlah yang menang. Dengan adanya kasus ini maka tidaklah benar bahwa putusan NO pada perkara perdata yaitu suatu sengketa tanah adalah sebuah kekalahan namun ada upaya hukum yang bisa dihadapi.</p>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Metode Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif
	<b>PERBEDAAN</b>	Jordan cenderung membahas Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) memfokuskan pada sengketa tanah dalam hukum perdata dan memahami faktor langkah hukum yang harus dihadapi dalam mendapatkan gugatan NO sedangkan penulis juga membahas terkait gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atas pertimbangan hakim dalam perkara waris perceraian dengan membabagaimana kepastian hukum dihubungkan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
	<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap suatu putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara gugatan sengketa tanah dalam Hukum Acara Perdata

No	PROFIL	JUDUL
3	RAFA PUJI MASYITA, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU, TAHUN 2019	TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Studi Kasus Putusan No. 22.Pdt.G/2015/PN.Pbr)

	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2015PN.Pbr.</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) terhadap perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., berdasarkan atas gugatan Penggugat mengenai hak nya atas tanah yang dibeli dengan Tergugat I, akan tetapi telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat. Namun di dalam posita (dasar gugatan) batas-batas dan ukuran tanah yang di dalilkan penggugat sebagai obyek perkara, telah terdapat perbedaan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Sehingga perbedaan ini menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur libel).</li> <li>2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 22/Pdt.G/2015/PN.PBR., terfokus pada kebenaran dari dalil Penggugat, yaitu tentang kebenaran atas tanah obyek perkara dan apakah benar Penggugat adalah orang yang juga berhak atas tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo tersebut. Berdasarkan pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Metode Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif
	<b>PERBEDAAN</b>	<p>Rafa hanya memfokuskan membahas terkait putusan pengadilan negeri pekanbaru yang dimana putusan tidak dapat diterima disebabkan oleh penggugat yang berperkara memiliki perkara yang sama, dalam kasus ini pihak yang penggugat berperkara tidak jujur dan mengada-ngadakan suatu hal objek yang bukan miliknya. Dan dalam muatan dalil-dalil yang dituangkan didalam gugatan menjadi kabur disebabkan kurangnya teliti dalam memeriksanya.</p> <p>Sedangkan penulis juga membahas terkait gugatan yang tidak dapat di terima NO dalam gugatan waris dihubungkan dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam</p>



	<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi dalam penelitian tersebut adalah dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap suatu putusan tidak dapat diterima ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) dalam perkara perdata.
--	-------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

No	PROFIL	JUDUL
1.	<p style="text-align: center;">MA'UNAH WIDYAH WARDAH</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023</p>	<p style="text-align: center;">PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA ATAS PUTUSAN <i>NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD</i> PADA PERKARA KEWARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam putusan perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> terhadap perkara kewarisan (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra) ?</li> </ol>	
	<b>NILAI KEBAHARUAN</b>	
	<p>Pada penelitian ini peneliti lebih fokus membahas tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> terhadap perkara kewarisan yang dimana mengangkat kasus dari (Studi Putusan Hakim Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra)</p>	

#### F. Metode Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian dengan kata lain metode ilmiah yakni sebagaimana bentuk seperti apa penelitian tersebut dilaksanakan, dalam hal ini sangat perlu mengikuti sebuah cara tertentu yang dapat dibenarkan.

## 1. Jenis penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini. Dalam istilah yuridis normatif tidak dikenal dalam penelitian hukum, jika dalam tipe penulisan penelitian ini dinyatakan dalam bentuk suatu tulisan, maka hanya cukup dikemukakan bahwa sannya penelitian ini disebut dengan penelitian hukum. Dengan hal demikian bahwa apa yang telah ditelaah sebelumnya jenis penelitian tersebut bersifat normatif. Oleh karena itu bentuk pendekatan maupun bahan yang akan digunakan harus dikemukakan dengan rinci dan jelas.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Meliputi beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, untuk memudahkan mendapat informasi diantaranya menggunakan beberapa pendekatan bagi peneliti dalam mencari jawabannya. Yang dimaksud dengan pendekatan peneliti yaitu bagaimana cara mengadakan penelitian.<sup>17</sup> Sesuai dengan pemaparan diatas bahwasannya bentuk deskripsi maupun menghendaki makna yang berada di balik teknik bahan hukum.

Berikut berbagai bentuk jenis penelitian yuridis normatif dalam pendekatannya antara lain, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup>

Adapun dalam Peraturan Perundang-undangannya dapat dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>18</sup> Asikin Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 68

hukum yang akan ditelaahnya.<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki telah berpendapat bahwa dalam melakukan isu hukum yang akan ditangani maka, menggunakan pendekatan Undang-undang perlu dilakukannya dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi. Suatu kegiatan praktis dalam melakukan penelitian, suatu bentuk kesempatan bagi peneliti menggunakan pendekatan undang-undang, hal ini bentuk menelaah dalam mempelajari secara konsisten maupun kesesuaian dimana undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Bahkan juga antara Undang-Undang Dasar dengan regulasi dengan undang-undang. Dalam hal ini hasil dari bentuk telaah penjelasan diatas berupa suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang akan ditemui.<sup>20</sup>

Pemaparan permasalahan dalam penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang, karena salah satu dari bentuk solusi yang mampu menjawab isu hukum yang ditemui. Oleh karena itu, dimana hasilnya digunakan sebagai argumen guna memecahkan suatu permasalahan yang ada pada isu hukum yang ditelaah.

Pendekatan Kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>21</sup>

Adapun pendekatan konseptual, di dalam ilmu hukum yang dimana beranjak dari pandangan maupun doktrin hukum yang berkembang. Selain menggunakan pendekatan undang-undang dalam penelitian hal ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Oleh karena itu, Guna untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka dalam menggunakan pendekatan konseptual ini digunakan

---

<sup>19</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (LegalResearch)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

<sup>20</sup> S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 16.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* Cit hlm 268

untuk memahami lebih mendalam bagaimana terkait mengenai prinsip baik mengenai doktrin hukum maupun pandangan hukum yang ada. Terutama pada konsep yang berkaitan mengenai penyebab suatu gugatan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian hukum normatif dalam teknik bahan hukumnya terdiri dari dua bentuk bahan yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer yang dimana bersifat autoritatif, hal ini dalam artian mempunyai otoritas. Dalam bahan hukum primer meliputi dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau bentuk risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup>

Peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dimana peraturan pendukung penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder yakni meliputi bentuk dokumentasi publikasi tentang hukum yang dimana bukan termasuk dokumen resmi seperti, kamus hukum, jurnal publikasi hukum, maupun artikel hukum dan komentar atas putusan pengadilan serta menggunakan buku-buku peneliti skripsi, tesis yang dimana peneliti mengakses melalui media internet. Manfaat dalam teknik bahan hukum sekunder ini

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud MZ, *Op. Cit*, h. 93

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal 59

menunjukkan dimana untuk memudahkan dimana peneliti akan melangkah ke peneliiian selanjutnya.<sup>24</sup>

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan alur kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Yang dimaksud dalam pengumpulan teknik bahan hukum ialah agar peneliti memperoleh bahan hukum dalam penelitiannya. Dalam pemaparan penelitian ini sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan studi keperustakaan. Yang dimana pengertian dari studi keperustakaan adalah suatu alat pengumpulan data menggunakan *content analisys* yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.<sup>25</sup> dalam penelitian ini penulis mengkaji menggunakan teknik teori melalui berbagai buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa media internet maupun media cetak lainnya yang berhubungan dengan perlindungan pemaparan dan penerapan hukum terhadap mengapa suatu gugatan tidak dapat diterima dalam hukum acara perdata.

Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah bahan hukum diantaranya:

- a. Identifikasi Bahan Hukum

Identifikasi bahan hukum adalah dalam melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui berbagai prosedur maupun tata cara seleksi dilakukannya secara kritis dan analitis.<sup>26</sup>

- b. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventaris bahan hukum adalah suatu teknik yang bersifat dasar dalam kegiatan pendahuluan yang meliputi tahap untuk melangkah terhadap kajian berikutnya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2011), 21.

<sup>26</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op. cit.* hal 83

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 82



Dalam melakukan teknik bahan hukum inventaris ini haruslah sesuai dengan dimana masalah hukum berlandaskan pada relevansi yang akan diteliti. Dibedakan menjadi dua dalam teknik inventaris bahan hukum antara lain yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat pada suatu kaidah maupun kaidah dasar.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan dimana bahan hukumnya sangat erat dengan bahan hukum primer . hal ini meliputi karya ilmiah, jurnal maupun bentuk karya yang lain (penelitian sebelumnya), hal ini juga menggunakan bentuk bahan yang didapat dari media internet maupun artikel yang dimana sesuai dengan topik yang dibahas oleh peneliti.
- 3) Klasifikasi Bahan Hukum

Klasifikasi bahan hukum mempunyai tujuan yang sangat penting dalam penelitian yang dimana bertujuan dalam penataan dan sinkronisasi antar bahan hukum berkaitan dengan permasalahan dan isu hukum sesuai yang akan diteliti. Hal ini menyimpulkan bahwa, suatu proses klasifikasi dalam bahan hukum akan begitu memudahkan peneliti dalam melakukan sistematis dan analisis bahan hukum.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan teknis analisis hukum dapat dilakukan setelah bahan hukum siap terkumpul, hal ini untuk mendapatkan suatu argumentasi akhir dimana dalam bentuk jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan yang bersifat umum yang menjelaskan suatu hal kemudian disimpulkan menjadi yang lebih khusus. Maka dilakukannya analisis terhadap kasus yang terkait dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, oleh karena itu ditariknya sebuah kesimpulan dari analisis tersebut. Oleh karena itu peneliti menggunakan dua penafsiran, yakni:

- 1) Penafsiran gramatikal

Menurut arti perkataan maupun istilah dalam penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang. Yang dimana antara bahasa maupun hukum terdapat hubungan yang erat. Dalam artian bahasa digunakan untuk alat satu-satunya dalam membuat undang-undang untuk memaparkan kehendak yang di atur didalamnya.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut bahwa peneliti harus menggunakan bahasa yang lazim, jelas dan mudah dimengerti untuk digunakan dalam penulisan penelitiannya.

## 2) Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis merupakan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang yang lainnya.<sup>29</sup> Penulis memahami dalam penulisan peraturan perundang-undangan dan undang-undang lainnya dilakukan secara sistematis. Oleh sebab itu, penulis menafsirkan undang-undang secara sistematis, kritis maupun logis sehingga dalam permasalahan yang dihadapi dapat menemukan suatu norma hukum.

## 3) Penafsiran Interpretasi Sistematis/Formal

Metode interpretasi secara sistematis/logis merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain maupun dengan keseluruhan sistem hukum. Disebut dengan *Systematische Interpretative* yang dimana Penafsiran ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam

---

<sup>28</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 9.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 11

keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I            PENDAHULUAN. Bab ini yang memberikan suatu Ilustrasi atau gambaran yang bersifat general(Umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,tujuan dan manfaat penulisan orisinalitas penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II            TINJUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas tentang pengertian dan pembagian waris serta siapa saja yang berhak mendapatkan waris, juga mengenai pertimbangan hukum dan juga tentang tinjauan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

BAB III            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.  
Dalam bab ini membahas tentang suatu hasil gugatan dari *Niet Ontvankelijke Verklaard* terhadap perkara waris dalam perceraian dihubungkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

BAB IV            KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan berapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Penyebab gugatan penggugat dalam Putusan Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 tidak diterima bahwasannya semua Harta peninggalan Ranim alias Amaq Ope belum terbagi kepada semua ahli warisnya yang berhak dan dinyatakan bahwa turut tergugat 2 sampai dengan turut tergugat 34 adalah bukan ahli waris dari pewaris akan tetapi ikut menguasai obyek sengketa yang merupakan peninggalan Ranim alias Amaq Ope tanpa alasan hukum yang jelas. Dalam hal ini, bilamana obyek sengketa tersebut telah dijual maka jual beli tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini terdapat kekurangan terlebih dalam formulasi permohonan sehingga menjadikan Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor Putusan Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 diputus tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Sedang dari sisi tujuan hukumnya didapati bahwa hakim menggunakan teori prioritas kasuistis dengan menitikberatkan pada kemanfaatan hukum dilanjutkan dengan keadilan dan yang terakhir adalah kepastian.
2. Pertimbangan hukum hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor Putusan Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 pada intinya membahas bahwa Harta–Harta Warisan (Obyek Sengketa) tersebut adalah Harta Warisan peninggalan Alm. RANIM Alias AMAQ OPE yang belum dibagi waris secara Hukum Faraid, dan harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak. Yang dimana adanya ketidak jelasan kedudukan hukum atau legal standing masing-masing ahli waris, surat kuasa khusus penggugat tidak sah, adanya surat kuasa khusus penggugat mengandung tidak jelasan (*uncertainty*) atas komponen dan unsur yang harus dipenuhi, adanya gugatan

penggugat terdapat cacat formil karena kabur (*obscur libel*), adanya petitum-petitum bertentangan dengan posita yang diuraikan oleh para penggugat, surat permohonan atau gugatan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, yaitu:

- a. Bahwa saran yang pertama terhadap Para Penggugat dalam Penetapan Pengadilan Agama Praya Nomor Putusan Perkara Nomor 878/Pdt.G/2020/PA.Pra. Tertanggal 18 Agustus 2020 dapat mengajukan gugatan penetapan ahli waris lagi dengan posita yang lebih jelas supaya tidak menimbulkan kekaburan ketika Majelis Hakim memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*.
- b. Disarankan para pihak Penggugat dalam membuat suatu gugatan harus lebih teliti dalam membuat suatu gugatan khususnya mengenai syarat materil dan formil suatu gugatan yang harus dipenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan dan keadilan dapat ditegakkan.





**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ardiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Avik, Nur. "Studi perkara gugatan waris yang diputus niet ontvankelijke verklaard di Pengadilan Agama Gresik: Perkara nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013. <https://doi.org/10/Pa.Gs>.
- BAIQ, NURUL FAJRIANI. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA WARIS KETURUNAN TIONGHOA (Studi Kasus Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2019/PN.Pya)." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/6155/>.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasbiyah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hipan, Nasrun. "TINJAUAN TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)," 2017.
- Kansil, CTS. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Makalew, Jordan Marciano, Revy Korah, dan Carlo A Gerungan. "ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA," t.t.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Revisi. Malang: Sinar Grafika, 2019.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Cetakan ke-4. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

Riduan, Syahrani. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. Kabupaten Tegal: Izzan Pustaka, 2014.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

———. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Susanti, Dyah Octorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (LegalResearch)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*(Jakarta: Gaya Media Pratama,2002), hlm. 1

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Syamsul, Harmensyah. "Tinjauan Putusan Tentang N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT/2015/PT.PBR)." Other, Universitas Islam Riau, 2019. <https://repository.uir.ac.id/9706/>.

Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

